

# Peran Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Penyelenggaraan Parkir di Badan Jalan Kota Denpasar)

Michael Josafat Prihanto<sup>1)</sup>, I Ketut Winaya<sup>2)</sup>, I Putu Dharmanu Yudartha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [michaeljosafat8@gmail.com](mailto:michaeljosafat8@gmail.com)<sup>1)</sup>,

[ketutwinaya14@yahoo.com](mailto:ketutwinaya14@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [p.dharmanu@gmail.com](mailto:p.dharmanu@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Supervision is one of the most important elements to minimize any irregularities that occurs within an organization. One of which is the supervision implemented by the Denpasar Regional Parking Company (PD Parkir) to increase parking retribution, especially on the sides of main roads. The supervision is very necessary for the Denpasar Regional Parking Company (PD Parkir) to increase parking retribution. However in conducting surveillance activity, there are problems that reduces the income of parking retributions on the roads. The purpose of this study is to know and analyse how is the supervision role of Denpasar Regional Parking Company to increase parking retribution. The analysis used in this study is by implementing the steps of supervision consisting of (1) setting the measurement tools/standards (2) make an assessment (3) make a corrective action. The type of research used is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection technique in this study is done through observation, interview, and documentation study. The study results explains that the supervision role of Denpasar Regional Parking Company (PD Parkir) has not yet been optimized. This is due to the absence of clear regulations that regulates parking in the roadside as well as there is no Standard Operating Procedure (SOP) in conducting supervision activities. Therefore these conditions can be used by third parties to engaged in parking management of which could reduce the income of parking retributions especially from those in the side of the roads.*

**Keywords:** *Supervision, Denpasar City Regional Parking Company (PD Parkir), Parking Retribution*

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara khusus untuk menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintahannya sendiri yang juga diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat, serta dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki di daerah otonom, sehingga melalui sumber daya dan potensi yang dimilikinya daerah mampu memenuhi setiap kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan serta mengurus segala urusan rumah tangga, suatu daerah membutuhkan

sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya sumber pendapatan yang digunakan dalam hal ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat daerah yang dipungut berdasarkan regulasi yang ada dalam suatu daerah tersebut. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan PAD Kota Denpasar Tahun 2016 dalam Bulan Desember 2016 menyebutkan bahwa PAD Kota Denpasar mencapai angka 834.296.740.589,23. Dimana hasil ini juga ditunjang melalui retribusi daerah Kota Denpasar sebesar 49.237.158.914,00 (Badan Pendapatan Daerah, 2017).

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa sumber - sumber PAD berasal dari : 1. Pajak Daerah, 2. Retribusi Daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maupun pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Sumber yang lain dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga ditunjang melalui adanya Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

kepentingan badan. Salah satu potensi yang dapat menunjang retribusi daerah yaitu melalui sektor jasa perparkiran. Dimana jumlah retribusi parkir khususnya retribusi parkir di badan jalan pada Tahun 2016 mencapai angka 9.740.871.000,- atau menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan jumlah retribusi daerah pada tahun tersebut (Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, 2016)

Parkir merupakan kebutuhan utama bagi setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat, dimana para pengendara tersebut membutuhkan tempat ataupun ruang untuk memberhentikan kendaraannya disuatu tempat. Meningkatnya jumlah kendaraan seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan perekonomian masyarakat di Kota Denpasar ditambah dalam upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka diperlukan pengelolaan parkir yang lebih berkualitas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat pada Tahun 2013 berjumlah 1.260.286 kendaraan dan meningkat setiap tahunnya sekitar 7% (BPS Provinsi Bali, 2013).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar, berikut jumlah retribusi parkir badan jalan selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Jumlah Retribusi Parkir Badan Jalan**

Tahun	Juru Parkir	Retribusi Parkir Badan Jalan
-------	-------------	------------------------------

2012	337 orang	Rp. 9.904.410.500,-
2013	350 orang	Rp. 9.790.644.000,-
2014	364 orang	Rp. 10.576.295.000,-
2015	372 orang	Rp. 10.847.102.000,-
2016	372 orang	Rp. 9.740.871.000,-

(Perusahaan Daerah Parkir Kota  
Denpasar, 2016)

Perubahan yang terjadi pada retribusi parkir yang masuk dapat dilihat perubahannya tidak teratur sejalan dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Denpasar. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada maka semakin terbukanya peluang jumlah retribusi parkir yang dapat dihasilkan.

Penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar dewasa ini dirasakan masih terjadi permasalahan dan kendala yang sangat mempengaruhi penyerapan retribusi parkir seperti, tindakan parkir liar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada maupun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar yang kurang optimal. Pengawasan merupakan hal penting dalam melakukan setiap kegiatan yang dimana aliran dana yang masuk dalam jumlah yang cukup besar.

Pelaksanaan pengawasan yang optimal tentunya merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan parkir dewasa ini khususnya di badan jalan. Atas dasar inilah peneliti melakukan penelitian mengenai “Peran Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kota Denpasar (studi kasus pada penyelenggaraan perparkiran di badan jalan Kota Denpasar)”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Manajemen

Manajemen merupakan istilah yang berasal dari bahasa aslinya yaitu inggris yaitu “*to manage*” yang memiliki arti mengatur atau mengurus. Terry dalam (Syafiiie.2003: 117) menjelaskan pendapatnya tentang pengertian manajemen yaitu: Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan serta pengawasan yang bertujuan menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan SDM dan sumber lainnya.

Stoner dalam (Effendi.2011: 4) memiliki pendapat yaitu: Manajemen merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun pengertian dari manajemen yaitu rangkaian proses yang dilakukan dua orang atau lebih pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan untuk tercapainya tujuan organisasi dengan memaksimalkan sumber daya-sumber daya yang ada. Melalui usaha-usaha tersebut nantinya suatu organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan.

## **Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang ada didalam manajemen sebagai penjaga agar suatu kegiatan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perencanaan. Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila dalam melaksanakan kegiatan kerja, kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan disinilah peran pengawasan dalam mengarahkan suatu pelaksanaan kerja agar kembali sesuai standar dan dilaksanakan secara efektif. Melalui pengawasan inilah akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta

hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dapat dikatakan suatu proses untuk menjamin tujuan-tujuan yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai definisi pengawasan, Handoko (2003: 359) memberikan definisi pengawasan yaitu:

“Pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan”.

Dalam melaksanakan pengawasan tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang disusun sehingga pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu melalui tahap-tahap berikut. Adapun tahap-tahap tersebut menurut Manullang (2004: 184) yaitu:

1. Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Standar merupakan alat pengukur apakah kegiatan kerja berjalan dengan optimal atau tidak. Pada umumnya standar berada dalam tahap perencanaan

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Penilaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana pimpinan

organisasi melihat dan membandingkan antara hasil kerja dengan standar yang telah dilakukan. Apakah terdapat adanya penyimpangan atau tidak.

### 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Adapun tahap ini jika adanya penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan standar maka diperlukan tindakan perbaikan untuk mengembalikan kegiatan kerja agar sesuai dengan standar.

Pengawasan hakikatnya diperlukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan pengawasan ini diharapkan mampu melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tercapainya tujuan yang optimal. Bahkan pengawasan ini tentunya berkaitan dengan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Pemerintahan Daerah**

Pemerintah merupakan unsur terpenting yang juga tentunya ada dalam penyelenggaraan suatu negara. Pemerintah dipilih rakyat langsung untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat yang ada. Dewasa ini pemerintah tidak

hanya terpusat di suatu daerah saja, namun dengan adanya otonomi daerah saat ini yang membagi kekuasaan pemerintahan atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sentralisasi yang dirasakan selama ini hanya memusatkan suatu kekuasaan pemerintahan pada suatu daerah sehingga perkembangan maupun pembangunan yang terjadi tidak berjalan secara merata.

Melalui otonomi daerah pemerintah pusat mulai memberikan kewenangannya bagi daerah otonom untuk mengurus segala urusan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintahan daerah tersebut. Pemerintahan daerah kini memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan dan mengurus segala urusan rumah tangga yang ada di daerah. Salah satunya pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang merupakan fungsi pemerintahan daerah antara lain pendidikan, kesehatan, pelayanan kota (kebersihan, pengumpulan sampah, air bersih, parkir dll), keamanan dan lain-lain.

Disatu sisi pemerintahan daerah kini juga dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya. Kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi pendapatan daerah, seperti pajak maupun retribusi daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Selama ini alokasi dana yang didapatkan oleh pemerintah daerah identik pada kontrol yang demikian ketat oleh pusat pada pengeluaran-pengeluaran daerah.

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam periode tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan keuangan daerah yaitu, merupakan seluruh hak maupun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah guna meningkatkan keefektifitasan pemanfaatan potensi maupun sumber daya keuangan

daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah bersumber melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah tersebut yang menunjang kegiatan pemerintahan yang ada di daerah yang tentunya juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber penerimaan dan pendapatan suatu daerah yaitu melalui retribusi daerah salah satunya retribusi parkir. Melalui otonomi daerah kini pemerintahan daerah khususnya dalam mengelola dan menyelenggarakan perpajakan dibantu dengan adanya Perusahaan Daerah (PD) Parkir dimana Perusahaan Daerah (PD) Parkir diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan perpajakan sehingga kedepannya mampu menyerap sumber pendapatan melalui retribusi parkir. Retribusi parkir sangat penting dalam sumber penerimaan dan pendapatan suatu daerah karena parkir saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat khususnya bagi pemilik kendaraan roda dua maupun empat.

Sehingga dalam penyerapan retribusi parkir ini harus dikelola oleh badan yang tepat secara efektif dan efisien.

### **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah yang lain yaitu melalui retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah yaitu pungutan yang diperoleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Darwin.2010: 166).

Objek dari retribusi daerah merupakan segala jenis jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun jasa tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu kemudian dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu (Darwin, 2010: 167).

### **Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan bahwa yang disebut Parkir

yaitu menempatkan dengan memberhentikan sementara kendaraan di tempat parkir yang telah ditetapkan dengan dikenakan pembayaran.

Dalam pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Retribusi parkir merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat umum. Retribusi parkir juga termasuk dalam retribusi daerah. Hal ini dikarenakan retribusi parkir adalah sumber penerimaan daerah yang dihasilkan melalui izin/jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah (PD) Parkir dalam penyelenggaraan perparkiran.

Penelitian ini mengangkat tentang retribusi pelayanan parkir yang dikelola langsung oleh daerah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir baik yang berada di tepi jalan umum maupun ditempat parkir khusus yang telah disediakan.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dibuat penulis ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam

penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambar mengenai sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian secara objektif khususnya yang terjadi pada kegiatan fungsi pengawasan yang dilakukan PD Parkir Kota Denpasar. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan mengenai kondisi yang terjadi melalui kata-kata yang telah tersusun. Penulis mencari dan mendapatkan data dengan cara kontak langsung dengan kondisi di lapangan melalui, pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (*Indept Interview*). Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti dapat memahami situasi dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Bentuk Pengawasan PD Parkir Kota Denpasar**

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar merujuk pada SPT (Surat Perintah Tugas) yang diberikan oleh pimpinan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar dalam hal ini yaitu Direktur Utama. Melalui SPT itulah nantinya ditunjuk petugas-petugas pengawas yang melaksanakan kegiatan pengawasan di setiap wilayah yang telah dibagi. Adapun dalam melakukan kegiatan pengawasan

tersebut, setiap pengawas memiliki periode dalam melakukan dalam satu wilayah hanya dibatasi hingga 6 bulan saja.

Setelah 6 bulan melakukan pengawasan di satu wilayah maka pengawas-pengawas tersebut akan dipindahkan ke wilayah yang lainnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir kedekatan yang tidak wajar antara pengawas dengan juru parkir dimana kedekatan yang dimaksud yaitu kedekatan yang berdampak negatif.

Di dalam melakukan kegiatan pengawasan tentunya korwas maupun pengawas yang ada di setiap wilayah memiliki permasalahannya masing-masing. Permasalahan atau kendala di lapangan yang ditemui tentunya tidak langsung di laporkan ke pimpinan perusahaan langsung namun prosedur pelaporan mengenai masalah yang terjadi bersifat berjenjang. Berjenjang yang dimaksud yaitu jika ada permasalahan yang ditemui di lapangan pengawas dapat mengajukan laporannya melalui form laporan yang nantinya di setorkan kepada korwas dan selanjutnya korwas kepada kepala seksi bagian pengawasan hingga nantinya sampai diketahui oleh pimpinan perusahaan.

##### **Hambatan Pengawasan PD Parkir Kota Denpasar**

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tentunya banyak ditemui kendala maupun hambatan yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan yang masuk khususnya pada retribusi parkir di badan jalan. Berbeda dengan kenyataan

yang ada di lapangan, dewasa ini tentunya dalam penyelenggaraan perparkiran kini mulai terlihat adanya ikut campur tangan pihak-pihak lain yang kini mulai sadar akan potensi yang dihasilkan melalui sektor perparkiran khususnya dimana terdapat tingginya potensi parkir pada suatu daerah ataupun areal tertentu. Selain daripada keterlibatan pihak lain hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pengguna jasa parkir dalam membayar retribusi parkir.

Dalam melakukan pungutan retribusi parkir tentunya dari pihak juru parkir mengeluhkan hal-hal tersebut terjadi dimana masyarakat sebagai pengguna jasa parkir banyak juga yang tidak melakukan pembayaran dengan berbagai alasan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap setoran yang harus dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun hambatan yang kini juga dihadapi oleh pengawasan sendiri yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai perparkiran di badan jalan. Peraturan yang jelas dan tegas merupakan salah satu kunci yang dibutuhkan saat ini oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar khususnya bagian pengawasan yang menjadi ujung tombak dari perusahaan tersebut. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi peran yang dilakukan oleh pengawasan dimana korwas maupun pengawas yang turun langsung ke lapangan tidak memiliki kewenangan langsung dalam meminimalisir keterlibatan pihak-pihak diluar ketentuan yang ada karena aturan yang belum ada.

Selain lemahnya Peraturan Daerah (Perda) yang menaungi Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran yang ada di Kota Denpasar, masih ada kendala yang melatarbelakangi setiap permasalahan itu muncul yaitu tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Hal ini tentunya yang menjadikan lemahnya pengawasan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar, dimana SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kerja mampu terlaksana dengan optimal.

### **Analisis Peran Pengawasan PD Parkir Kota Denpasar**

Pengawasan merupakan fungsi di dalam manajemen sebagai penjamin pelaksanaan kegiatan kerja agar dapat terlaksana menurut standar ataupun rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila dalam melakukan kegiatan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan disinilah peran pengawasan dalam mengarahkan suatu pelaksanaan kerja agar kembali sesuai standar dan dilaksanakan secara efektif.

Stoner dalam (Effendi.2011: 4) berpendapat bahwa: Manajemen adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam manajemen suatu organisasi memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai melalui fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Menurut Henry Fayol dalam (Effendi.2011:9) terdapat 5 fungsi di dalam manajemen yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemberian Komando (*Commanding*), Pengkoordinasian (*Coordinating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Salah satu fungsi yang paling penting di dalam manajemen yaitu fungsi Pengawasan atau *controlling*. Fungsi pengawasan ini sangat dibutuhkan khususnya bagi Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar sebagai pihak yang ditunjuk dalam mengelola segala penyelenggaraan parkir yang ada di kota Denpasar salah satunya parkir yang ada di badan jalan.

Dalam melaksanakan pengawasan tentunya Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar membutuhkan

langkah-langkah yang disusun sehingga pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk memudahkan pencapaian tujuan, pengawasan perlu melalui tahap-tahap berikut. Adapun tahap-tahap tersebut menurut Manullang (2004: 184) yaitu:

1. Menetapkan Alat Ukur (Standar)
2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Tentunya melalui tahap-tahap ini nantinya mampu memperbaiki pelaksanaan pengawasan yang ada di PD Parkir Kota Denpasar sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan optimal dan diimbangi juga dengan meningkatnya retribusi parkir khususnya yang ada di badan jalan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang Peran Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar dalam Meningkatkan Retribusi Parkir dengan Studi Kasus pada Penyelenggaraan Parkir di Badan Jalan

Kota Denpasar dapat dikatakan belum optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang terjadi sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berjalan dengan tidak optimal. Adapun ketidakefektifan pengawasan ini dikarenakan beberapa faktor yakni:

Pertama, Adanya keterlibatan pihak lain diluar Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar dalam penyelenggaraan parkir khususnya di badan jalan dimana hal ini sangat mengganggu pelaksanaan pengawasan yang terbentur dengan pihak lain tersebut, di sisi lain hal ini juga sangat berpengaruh terhadap retribusi parkir yang masuk nantinya. Kedua, Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dalam membayar retribusi parkir, dimana keadaan ini tentunya tidak dapat dikendalikan ataupun dicegah oleh para pengawas yang ada. Ketiga, Tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas dalam pengelolaan ataupun penyelenggaraan parkir di badan jalan. Tidak adanya regulasi ini membuat lemahnya pengawasan yang ada karena jika timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan parkir di badan jalan, pengawasan tidak memiliki kewenangan

karena regulasi yang belum jelas. Keempat, yaitu belum adanya standar dalam hal ini yaitu SOP dalam melakukan kegiatan pengawasan. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan pengawasan dan dapat melemahkan pengawasan itu sendiri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadari Nawawi. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

### **Karya Tulis/Jurnal:**

Dan Kärreman dan Mats Aleveesson. 2004. 'Management Control, Social Identify and Identification in a Knowledge-Intensive Firm, Sweden'. *Jurnal Internasional* Vol. 11 (1): 149-175.

Fabanyo, Suryanti. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.  
Suseno, Selvy. S. 2013. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Teemu Malmi dan David A Brown. 2008. 'Management Control Systems As A Package-Opportunities, Challenges and Research Directions'. *Management Accounting Research. Jurnal Internasional*. Vol. 19, (287-300).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran

### **Website:**

Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar. 2017. *PAD Kota Denpasar Desember 2016*.  
<http://pendapatan.denpasarkota.go.id> (diakses 20 Maret 2017).

Nusa Bali. 2017. *Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar mengajukan permohonan kepada Dishub Provinsi Bali untuk memfasilitasi penambahan kantong parkir di Kota Denpasar*.  
<http://NusaBali.com/berita/11534/dishub-kota-kewalahan-tindak-parkir-liar> (diakses 12 Maret 2017).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013. *Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar pada Tahun 2013*.  
<http://denpasarkota.bps.go.id> (diakses 20 Maret 2017).